

FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA JAYAPURA TERHADAP PENGUNAAN ANGGARAN KESEHATAN TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT HIV/AIDS KOTA JAYAPURA (SUATU KAJIAN NORMATIF)

Oleh:

Zuldarwis Umar

zuldarwisumar@gmail.com

Dosen Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual

Abstrak

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka otonomi daerah memerlukan inovasi-inovasi baru di bidang Pemerintahan secara menyeluruh untuk mewujudkan tujuan asas desentralisasi dan dekonsentrasi di atas sehingga terwujud pemerintahan yang bersih, profesional dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. pemerintahan yang baik, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Legislatif merupakan salah satu unsur dalam pemerintahan yang mempunyai fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tertuang dalam Pasal 20a yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan anggota DPRD dalam setiap kebijakan yang diatur dalam Perda No. 7 Tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS terdapat pada Pasal 10 yaitu “pembiayaan atau anggaran yang telah dibebankan ke APBD” dalam pasal ini dianggap tidak efektif dan belum terealisasi. DPRD merupakan penyeimbang dalam pemerintahan agar terus melakukan *check and balances* untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat dan konstitusi kita. Namun kini pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Jayapura dinilai belum optimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Penanggulangan, HIV AIDS.

A. PENDAHULUAN.

Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Selain berbentuk Republik, Negara Indonesia juga merupakan negara yang berdasarkan hukum, terdapat korelasi antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan Perundang-Undangan, kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Salah satu aplikasi dari demokrasi saat ini adalah otonomi daerah maupun otonomi khusus, dimana negara memberikan wewenang seluas-luasnya terhadap daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya serta memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Otonomi daerah dan Otonomi Khusus Papua atau sering dikatakan pemerintahan daerah ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan, pada Pasal 18 yang

berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur dengan Undang-Undang”.

Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dinyatakan pada Pasal 343 menyangkut fungsi DPRD Kabupaten/Kota adalah :

- a. Fungsi legislasi, adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD kabupaten/kota untuk membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- b. Fungsi anggaran, adalah fungsi DPRD kabupaten/kota bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD

yang di dalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD kabupaten/kota.

- c. Fungsi pengawasan, adalah fungsi DPRD kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan Bupati/Walikota serta kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.

Pemberian otonomi luas kepada daerah membawa konsekuensi diperlukannya penyesuaian tata kelembagaan serta pola hubungan antar lembaga pemeriksaan keuangan di daerah. Pengawasan merupakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai Pasal 42 ayat (1) butir c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu: "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah,

anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan pemerintah daerah, dan kerjasama internasional. Substansi sasaran pokok yang hendak dicapai melalui perubahan sistem pemerintahan daerah adalah Pembangunan sistem dan kehidupan politik yang demokratis, Penciptaan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa dengan nuansa desentralisasi, Pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan serta secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penegakan supremasi hukum. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu mengupayakan langkah-langkah konkrit yang dapat mendorong peranannya secara optimal dalam konteks pemerintahan daerah.

Sebagaimana menurut Muchsan, ada tiga sendi sebagai pilar penyangga otonomi, yaitu (1) *Sharing of power* (pembagian

kewenangan), (2) *Distribution of income* (pembagian pendapatan), (3) *Empowering* (kemandirian/pemberdayaan pemerintahan daerah). Sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta yang luas sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2004 akan mengurangi kecenderungan patronasi dan kooptasi yang dilakukan pusat terhadap daerah melalui instrumen keuangan daerah yang begitu masif di setiap daerah yang membutuhkannya.

Hal ini berimplikasi pada meningkatnya diskresi daerah dalam manajemen keuangan daerah, dengan adanya diskresi yang luas tersebut Pemerintah akan menentukan pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah, Daerah tidak bisa melakukan pemborosan anggaran. Fungsi pengawasan anggota DPRD dalam setiap kebijakan yang telah ditetapkan dalam Perda No.7 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan

Penyakit HIV/AIDS terdapat pada pasal 10 yaitu “pembiayaan atau anggaran yang telah dibebankan kepada APBD” dalam pasal ini dinilai belum efektif dan belum terealisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai pengimbang dalam pemerintahan agar tetap melakukan suatu *cheek and balances* untuk menjamin pemerintahan yang dikelola secara baik sesuai dengan harapan masyarakat dan konstitusi kita.

Namun saat ini pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Jayapura dinilai belum maksimal, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Jaya pura tentang pencegahan dan penanggulangan inveksi seksual *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* melalui Perda No.7 Tahun 2006 yang disahkan tanggal 12 Oktober 2006. Penyakit inveksi seksual ini yang terjadi di kota jaya pura setiap bulan terus ada dan meningkat. Maka dari itu sebagian

masyarakat bahkan mulai dari tokoh agama, tokoh adat, meminta kepada anggota DPRD Kota Jayapura agar benar-benar melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kesehatan masyarakat di Kota Jayapura ini dengan baik, selain itu juga pengawasan anggaran kesehatan khususnya pada setiap penyakit HIV/AIDS tertentu yang telah dialokasikan anggaran dan telah diberikan pada rumah sakit pemerintah dan juga swasta untuk bisa mengurangi penyalagunaan penyakit HIV/AIDS. Pertanggung Jawaban Rumah Sakit atas profesionalitas dokter dalam pelayanan medis terhadap masyarakat Jayapura yang berada di daerah ini. Dalam program kesehatan pemerintah tidak main-main untuk menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap rakyat dengan salah satu kebijakannya adalah dana kesehatan ditunjukkan dengan penganggaran yang sangat signifikan pada sektor ini, hal itu dapat dilihat pada proyeksi

anggaran pada tahun 2013-2015 sebesar 1 Miliar, dan penambahan anggaran sebesar berkisar Rp 1.000.000.000.00 untuk tahun 2015. Tentunya kebijakan ini agar dapat memberikan harapan kepada masyarakat yang miskin atau yang kurang mampu.

Namun dalam pelayanaannya puskesmas maupun rumah sakit yang berada secara nasional maupun daerah harus di tunjang dengan infrastruktur dan prastruktur serta tenaga kesehatan yaitu bidang, perawat, dan dokter yang profesional di bidang kesehatan. Agar masyarakat Kota di Jayapura khususnya para ibu-ibu maupun para remaja yang terkena penyakit HIV itu segera dilayani dan diberi obat pencegah untuk bisa cepat sehat hal ini yang terjadi bahwa rumah sakit umum di daerah ini belum lah maksimalkan pelayanannya dan selain itu juga kurangnya fasilitas yang memadai fenomena ini yang muncul dalam masyarakat bahwa

terjadi suatu ketimpangan dimana seorang dokter dalam kerjanya biasanya dia lalai untuk memberikan suatu pelayanan yang memuaskan misalnya terjadi salah operasi, atau salah dalam pemberian obat kepada pasien, bahkan dalam pelayanannya seorang dokter ingin suatu bayaran mahal dalam tugasnya untuk melayani masyarakat.

Fenomena ini dalam dunia kesehatan adalah terjadinya salah operasi yang dilakukan oleh dokter Rini di Manado baru-baru ini yang mengakibatkan pasien yang bernama Ari meninggal dunia di meja operasinya. Padahal dalam dunia kesehatan sudah diterbitkan Undang-Undang Kesehatan, dan peraturan kesehatan lain terkait tenaga medis dan dokter. Hal yang di atas terkait dengan salah operasi atau malpraktek agar tidak bisa terjadi di Kota Jayapura, karena pasien yang ada di RSUD Jayapura maupun yang berada di Rumah Sakit Dian Harapan juga

sebagian dari mereka adalah warga masyarakat yang tidak mampu. Maka dari itu dengan pengawasan ini dapat meminimalisir hal-hal yang akan terjadi pada penggunaan anggaran yang telah diperuntukan pada sektor ini.

Diharapkan agar setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mampu melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan anggaran. Anggaran kesehatan untuk khususnya Kota Jayapura yang begitu besar dari setiap pemerintahan berganti maka perlu adanya suatu pengawasan yang baik dan benar, namun dibalik itu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Jayapura masih jauh dari harapan yang diinginkan oleh masyarakat yang menimbulkan kekecewaan terhadap DPRD Kota Jayapura sebagai lembaga perwakilan rakyat dan juga Pemerintah sebagai pelaksana anggaran untuk melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Maka dalam hal ini penulis tertarik

untuk dibahas masalah-masalah dari sisi penegakan hukum normatif empiris dan memberikan gambaran tentang fungsi pengawasan DPRD pada umumnya di daerah-daerah otonomi baru. Dengan Judul: *Fungsi Pengawasan DPRD Kota Jayapura Terhadap Penggunaan Anggaran Kesehatan Tentang Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Kota Jayapura.*

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimanakah pengawasan DPRD Kota Jayapura terhadap Penggunaan Anggaran Kesehatan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS? Kendala-Kendala Apakah yang di hadapi DPRD Kota Jayapura dalam pengawasan penggunaan anggaran kesehatan penanggulangan penyakit HIV/AIDS?, kemudian Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk mengurangi penyalagunaan anggaran kesehatan di Kota

Jayapura. Oleh karena itu tujuan Penulisan ini dapat dikualifikasikan atas tujuan umum dan Tujuan yang bersifat khusus : Secara umum penelitian ini bertujuan untuk pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya bidang Hukum pemerintahan, melalui pemahaman tentang pengawasan dari legislatif ke eksekutif, dan Tujuan khusus dari penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang dibahas yakni: untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif mengenai kewenangan dan mekanisme pengawasan anggota DPRD Kota Jayapura terhadap anggaran kesehatan. Untuk mengkaji dan menganalisis secara normatif mengenai mekanisme capain dari pengawasan DPRD Kota Jayapura dan Pemerintah Kota Jayapura dalam pengelolaan anggaran kesehatan.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode

pendekatan sosio-yuridis yaitu selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif berupa analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku dan artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Pengawasan.

Menurut Winardi "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan"¹

Sebagaimana yang dikatakan oleh M.Marwan ini bahwa pengawasan yang sudah diketahui pada umumnya, maka itu pengawasan akan dijelaskan lagi

¹ Winardi. 2000, *Kepemimpinan dalam manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 10

dalam beberapa bagian yang akan diketahui bersama.²

Sedangkan menurut Basu Swasta "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Sedangkan menurut Komaruddin "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti"³

Sedangkan menurut Sondang PS Pengawasan ialah "proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".⁴

Dari defenisi ini jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang

² Marwan.M, 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher, Surabaya. hlm 501

³ Basu Swastha DH, 1985, *Asas-Asas Manajemen Modern*, Liberty, Yogyakarta. hlm. 216

⁴ Sondang P. Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta. hlm 112

sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belahan mata uang yang sama. Jelas tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan akan berarti kemungkinan timbulnya penyimpangan dan/atau penyelewengan yang serius tanpa ada alat mencegah.

Sebagaimana halnya dengan fungsi-fungsi organik yang lainnya, karena ruang lingkungannya, dalam pengawasan pun dapat dibedakan antara *administrative control* dan *managerial control*. *Administrative control* meliputi seluruh kegiatan pada unit organisasi pada semua tingkat. Maksudnya adalah agar keputusan yang telah dibuat (dalam bentuk rencana) sungguh-sungguh dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. *Managerial control* bersifat lebih sempit dan khusus. Khusus dalam

arti tidak berlaku bagi seluruh organisasi tergantung pada tingkat manajemen apa yang melaksanakannya, akan tetapi hanya berlaku untuk suatu unit tertentu, bagian tertentu atau fase tertentu daripada rangkaian keseluruhan. Meskipun ruang lingkup *managerial control* lebih terbatas jika dibandingkan dengan *administrative control*, maknanya sama saja, yaitu sedapat mungkin mencegah timbulnya penyimpangan. Menurut Sondang PS.⁵

Sedangkan sondang PS mengatakan proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempengaruhi dua macam teknik pengawasan ini yaitu:⁶

a. Pengawasan Langsung.

Yang dimaksud dengan Pengawasan langsung ialah pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap

⁵ *Ibid* hlm 113.

⁶ *Ibid* hlm 115.

kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya, pengawasan langsung ini dapat berbentuk, inspeksi langsung, on-the spot observation, dan on-the spot report.

b. Pengawasan Tidak Langsung.

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan itu dapat berbentuk, tertulis dan lisan.

Fungsi pengawasan (*control*) ini dalam kegiatan pengaturan oleh negara dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara, membebani harta atau kekayaan warga negara, dan mengatur pendapatan dan pengeluaran oleh penyelenggara negara. Keegiatannya perlu dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh

rakyat sendiri. Jika pengaturan mengenai ketiga hal itu tidak dikontrol sendiri oleh rakyat melalui wakil-wakilnya diparlemen, maka kekuasaan ditangan pemerintah dapat terjerumus ke dalam kecendrungan alamiahnya untuk menjadi sewenang-wenang. Oleh karena itu, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal itu, yaitu (a) kontrol atas pemerintah (*control of executive*), (b) kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*) dan (c) kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Sebagaimana senada dengan pendapat Jimly Asshiddiqie Menjelaskan, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen itu sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan sebagai berikut;⁷Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of*

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Kelompok Gramedia, Jakarta. hlm 163

policy making); Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*); Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara/daerah (*control of budgeting*); Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara/daerah (*control of budget implementation*); Pengawasan terhadap kebijakan pemerintahan (*control of gaverment performances*); Pengawasan terhadap pejabat publik (*control of political appointment of public official*).

Selain fungsi Pengawasan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang MD3 ternyata bahwa pengawasan kedalam merupakan hal penting. Dalam hal ini pengawasan kesehatan kedalam untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, baik administrasi program dan kegiatan, fisik program dan kegiatan maupun penatausahaan

keuangan program dan kegiatan. Maka perlu dilakukan pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tersebut dilakukan oleh 1. Kepala instansi/penanggung jawab program dan kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai atasan langsung, 2. Badan Pengawasan Daerah dan aparat fungsional pemerintah lainnya berdasrkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui pengawasan fungsional, 3. DPRD melalui pengawasan legislatif, dan 4. Masyarakat melalui pengawasan masyarakat. Pengawasan masyarakat juga bagian yang tidak bisa dihilangkan darai pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, maka rakyat bagian dari pengawasan itu sendiri agar menciptakan suatu pemerintahan yang baik dan benar.

Prinsip dan Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang di bahas dan di setujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah maka dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satau tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah, anggaran pendapatan belanja daerah merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar anggaran pendapatan belanja daerah dapat berfungsi sebagai instrument untuk menciptakan laporan kerja, mengurangi sumber daya, maka seluruh unsur penyelenggara pemerintah daerah supaya mengambil langkah-langkah untuk mempercepat proses penyusunan dan pembahasan.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah agar persetujuan antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah dilaksanakan. Dalam kaitan itu maka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar memperhatikan prinsip dan kebijakan sebagai berikut:

1) Prinsip Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Dearah.

a. Partisipasi Masyarakat.

Pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu, setiap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

c. Disiplin Anggaran.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan yang terukur secara rasional yang dapat di capai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan pendapatan yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

2. Penganggaran pengeluaran harus di dukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia tidak mencukupi kredit anggaran dalam APBD.

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui

rekening kas umum daerah.

d. Keadilan Anggaran.

Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Masyarakat yang memiliki kemampuan rendah secara proposional diberi beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan kedua kebijakan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan perbedaan tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan.

Selain daripada itu, dalam mengalokasikan belanja daerah, harus mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayan.

e. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran dalam perencanaan anggaran perlu memperhatikan, tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

f. Taat asas.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah, memperhatikan APBD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, mengandung arti bahwa apabila pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tersebut telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, atau peraturan/keputusan/surat edaran menteri yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu peraturan perundang-undang yang mencakup kebijakan yang berkaitan dengan keuangan. APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, mengandung arti bahwa rancangan peraturan daerah tentang APBD lebih diarahkan agar mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan dan

kepentingan masyarakat. Peraturan daerah tidak boleh menimbulkan diskriminasi yang dapat mengakibatkan ketidakberadilan, menghambat kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, pemborosan keuangan Negara/daerah, memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara keseluruhan menggangujalannya penyelenggaraan pemerintahan. APBD tidak bertentangan dengan peraturan daerah lainnya, mengandung arti bahwa apabila kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang APBD tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Sebagai konsekuensi bahwa rancangan peraturan daerah tersebut harus sejalan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan dengan pengaturannya tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah dan menghindari tumpang tindih.

2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Mardismo, mengemukakan bahwa salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.⁸ Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah sebagai instrumen kebijakan. Anggaran daerah mengikuti posisi sentral dalam upaya pengembangan

kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah khususnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapat dan pengeluaran, alat otoritas pengeluaran dimasa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas diberbagai unit kerja. Penentuan besarnya pendapatan dan belanja daerah tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai suatu terwujudnya dari rencana kerja keuangan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, selain berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum juga berlandaskan pada: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tambahan Negara Republik Indonesia).

⁸ Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta. hlm 11

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

3. Kebijakan dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kesehatan di Kota Jayapura.

Kebijakan dan Mekanisme Pengelolaan Anggaran Kesehatan di Kota Jayapura terbagi dalam beberapa bagian sebagai

berikut:Kebijakan Umum. Pemberian dana penerimaan khusus, di tujukan menunjang percepatan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supermasi hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di indonesia. Penggunaan dana terutama ditujukan untuk Pendidikan dan khususnya kesehatan, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah tertinggal dan berkembang. Alokasi Provinsi, Kabupaten dan Kota. Alokasi pembagian dana penerimaan khusus antara Provinsi, Kabupaten dan Kota diatur secara adil dan berimbang, dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota. Alokasi pembagian dana penerimaan khusus ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS), namun karena peraturan ini belum ditetapkan sampai dengan tahun 2006, dan dengan mempertimbangkan arahan dari Departemen Dalam Negeri maka untuk kurun waktu 2002-2006 pembagian didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004. Tujuan dan Sasaran. Dana penerimaan khusus dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua, ditujukan untuk memperkuat kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam rangka mempercepat pembangunan Provinsi Papua, dengan sasaran untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi rakyat, peningkatan mutu pelayanan perhubungan,peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan perluasan lapangan kerja. Program Prioritas dan Penunjang. Pemerintah Provinsi Papua menetapkan

kebijakan pengelolaan dana yang harus diperhatikan oleh unit kerja dilingkungan Pemda Provinsi Papua dan Kab/Kota. Program diklasifikasikan dalam program/kegiatan prioritas dan program penunjang.

Program Prioritas antara lain di tetapkan adalah bidang pendidikan yang ditetapkan salah satunya adalah Bidang kesehatan. Dalam Bidang Kesehatan yang diarahkan untuk peningkatan jangkauan atau pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, antara lain melalui program pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, peningkatan SDM dibidang kesehatan baik medis dan para medis, pelayanan PUSKESMAS, pelayanan rumah sakit dan penyediaan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam pengelolaan dana kesehatan ini dibutuhkan suatu mekanisme yang diatur secara teratur dan transparansi agar masyarakat mengetahui tentang

pengelolaan dana kesehatan ini. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera pada Pasal 23 ayat (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun yang lalu. Ketentuan UUD tersebut diatas memerlukan penjabaran lebih lanjut sehingga bisa ditemukan rumusan yang jelas mengenai keuangan Negara.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud MD rumusan Pasal 23 UUD 1945 itu dapat disimpulkan adanya 2 (dua) unsur yang terkandung didalamnya, yakni; Unsur perioditas (tiap-tiap tahun). Unsur yuridis (Undang-Undang). Mengenai unsur yuridis lebih lanjut dikatakan bahwa apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.

Dari penjelasan pasal tersebut diatas maka untuk suatu Pemerintahan Daerah yang baik maka dibutuhkan pengelolaan keuangan apaun harus dikelola secara taransparansi guna mencegah praktek korupsi dalam suatu sistem pemerintahan yang ada. Pemerintahan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertera pada Pasal 18 ayat (1). Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. ayat (2). Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan Untuk melaksanakan aturan tersebut diatas maka Pemerintahan Daerah ini diatur secara khusus dalam suatu Undang-Undang yang disebut sebagai Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 10 yang mengatur tentang dana perimbangan, Dana Perimbangan terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus. Jumlah dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.⁹

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dana kesehatan ini didapat dari Dana Alokasi Khusus yang telah diturunkan oleh pemerintah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kota Jayapura. Pengelolaan keuangan ini dalam rangka desentralisasi agar pemerintah daerah dapat menjalankan tugasnya sebagai penyelenggaraan pemerintah. Pengelolaan keuangan ini telah diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 66, ayat (1), Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Suatu pengelolaan dana yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini maka membawa pemerintah yang baik dan benar. Mekanisme pengelolaan keuangan terdapat

beberapa bagian diantaranya: Perencanaan, Perencanaan adalah suatu tindakan untuk mempersiapkan anggaran atau dana yang akan dibahas sesuai rencana yang dimaksud. Pelaksanaan Pelaksanaan adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam hal untuk melaksanakan rancangan yang telah disepakati. Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu rancangan dan pelaksanaan dapat diketahui dan dipercaya oleh publik. Semua yang telah disebutkan diatas diatur juga dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdapat pada Pasal 69, ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah menyusun RKPD yang mengacu pada rencana kerja pemerintah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. ayat (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rencana APBD. ayat (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKA SKPD. ayat (4) Ketentuan mengenai pokok-pokok penyusunan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah. ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA SKPD diatur dengan Peraturan Daerah.

Jadi mekanisme pengelolaan dana kesehatan di kota jayapura dapat dikatakan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh undang-undang ini. Dalam pengelolaan dana kesehatan ini Pertama ada rencana penganggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura. Kedua dari rencana anggaran tersebut dibahas bersama oleh pemerintah dan legislatif yang kemudian disepakati untuk rencana anggaran tersebut dapat dikeluarkan untuk kebijakan kesehatan ini. Ketiga dari

kesepakatan ini maka Pemerintah Kota menunjuk Dinas Kesehatan Kota Jayapura untuk menjalankan anggaran dana kesehatan tersebut. Keempat Dinas Kesehatan Kota Jayapura sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kota ini akan mengeluarkan dana untuk sejumlah Puskesmas-Puskesmas, Rs, Pembelian Obat-Obatan, dan Peralatan Medis yang lain untuk mencukupi peralatan medis yang memadai. Mekanisme penerimaan dana yang diterima Provinsi Papua dicairkan oleh Pemerintah Pusat melalui tiga tahapan. Tahapan pertama, Gubernur menyampaikan surat permohonan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dana penerimaan khusus triwulan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Tahap kedua, Menteri Keuangan menerbitkan SKO sebagai dasar penyaluran dana penerimaan khusus triwulan setelah memperhatikan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri. Tahap ketiga Menteri

Dalam Negeri dapat menyampaikan pertimbangan kepada Menteri Keuangan berupa penundaan penyaluran dana penerimaan khusus apabila penggunaan dana penerimaan khusus tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Penerimaan dana tersebut di atas dapat disesuaikan dengan mekanisme dan prosedur penyaluran dan penatausahaan dana penerimaan khusus. Dana penerimaan khusus yang dialokasikan kabupaten dan kota mengacu pada KEPMENDAGRI Nomor 1 tahun 1980 tentang petunjuk atau Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah. KEPMENDAGRI sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI Nomor 2 Tahun 1996.

Penyaluran dana untuk kab/kota akan disalurkan ke rekening kabupaten dan kota pertriwulan, yang besaran jumlah penyaluran tetap mengacu pada KEPMENKEU Nomor 47/KMK. 07/2002 tanggal 21 Februari 2002

dengan rincian berikut : Triwulan pertama sebesar 15% (lima belas persen),Triwulan kedua sebesar 30% (tiga puluh persen),Triwulan ketiga sebesar 40% (empat puluh persen) Triwulan keempat sebesar 15% (lima belas persen).

Selain dari ketentuan yang telah ditentukan diatas maka pemerintah daerah kota jayapura dalam hal ini untuk pembagian anggaran kesehatan maka mereka telah mengalokasikan anggaran khusus buat pembangunan dan perbaikan bangunan Puskesmas dan Rumah sakit juga seiring dengan tuntutan masyarakat. Fasilitas yang memadai dan ditunjang dengan tenaga medis yang sudah berpengalaman dapat memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang baik sesuai visi dan misi dari Pemerintah Kota Jayapura yang ingin menjadikan kota jayapura menjadi kota yang sehat. Kota Jayapura menjadi sehat tentunya pemerintah bekerja keras untuk melakukan pengawasan terhadap rumah sakit-rumah sakit yang telah ada dikota

Jayapura agar mereka dalam pelayanannya benar-benar baik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Pengawasan DPRD Kota Jayapura terhadap penggunaan anggaran kesehatan penanggulangan penyakit HIV/AIDS sampai sekarang belum dikatakan maksimal, karena dari program pengawasan dari DPRD Kota Jayapura sendiri terhadap hal ini tidak menyentuh dilapangan terkait ketidak pahaman masyarakat dalam hal anggaran kesehatan itu sendiri dan juga penyerapan anggaran oleh Dinas-dinas terkait sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Jayapura itu sendiri. Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPRD Kota Jayapura dalam melakukan suatu pengawasan penggunaan anggaran kesehatan penanggulangan penyakit

HIV/AIDS adalah Masalah internal dan eksternal dalam tubuh anggota DPRD Kota Jayapura itu sendiri dan hal lain yaitu tatakelola keuangan yang tidak transparan terhadap masyarakat. Langkah-Langkah untuk mengurangi penyalagunaan keuangan daerah adalah bahwa laporan keuangan harus memiliki karakteristik mudah dipahami. Mudah dipahami maksudnya pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas pemerintah, ekonomi, dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Agar informasi keuangan bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Daerah Kota Jayapura dalam penyusunan RAPBD dari tahun 2014 dan pada tahun 2015 harus benar-benar transparan. Memberikan informasi melalui media cetak maupun elektronik sehingga tidak terjadi kesimpang

siuran data tentang anggaran pendapatan belanja daerah.

2. Saran

Diharapkan Anggota DPRD Kota Jayapura agar pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap anggaran pengelolaan kesehatan gratis ini dapat lebih optimal dan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Peningkatan kualitas anggota DPRD dengan melakukan studi banding ke kota besar lainya agar penyelenggara lembaga legislatif yang baik dan terwujud.

Diharapkan kepada pihak DPRD Kota Jayapura agar mengintensifkan pengawasam kedinas-dinas terkait yaitu Dinas kesehatan Kota Jayapura dan Rumah Sakit Umum Daerah, dan Puskesmas yang ada di Jayapura dimana melihat tentang pelayanan kesehatan ini agar benar-benar memperhatikan rasa kemanusiaan bukan karena adanya aturan yang mengikat, atau bukan Karena uang dan strata sosial yang dialami oleh setiap pasien.

Akuntabilitas Keuangan Daerah merupakan suatu hal yang penting

guna mencegah suatu tindakan penyalagunaan kewenangan dan selain itu juga menciptakan sebuah tatakelola keuangan yang baik dan benar agar mencegah tindakan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Basu Swastha DH, 1985, *Asas-Asas Manajemen Modern*, Liberty, Yogyakarta.

Marwan.M, 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher, Surabaya.

Sondang P. Siagian, 2003, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Kelompok Gramedia, Jakarta.

Mardiasmo, 2018, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Winardi. 2000, *Kepemimpinan dalam manajemen*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.5063
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD Tingkat I DPRD Tingkat II. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032.
- Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2008 Tentang Tatacara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 105 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kerjasama Pelayanan Kesehatan Gratis. Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2009
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Jayapura. Lembaran Daerah

Kota jayapura Nomor 8
Tahun 2009.

Internet :

*http/www,kesehatan dikota
jayapura com diakses 12
November 2013.*

*http/www,kesehatan dikota
jayapura.com diakses 12
November 2013.*

*http/www,jurnal arah kiri.com.
diakses 12 Februari 2010.*

*http/www,Dinas kesehatan Kota
Jayapura. 24 juli 2015.*